



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Muhammad Nizar, pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak, berkedudukan di Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Reza Novananda, Andie Yan Setiawan, Rif'an, Agung Prasetyo, Adi Kurniawan, Hendri Hedi K., Tutut Evi Jayanti berdasarkan Surat Kuasa No : B.927-KC-VII/MKR/03/2021 tanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Ali Sahadi, berkedudukan di Paesan Rt 07 Rw 03 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Desa Karangmlati, Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sumaehatun Nafisah, berkedudukan di Paesan Rt 07 Rw 03 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Desa Karangmlati, Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus**

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya disebut SPH ;

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.285.333,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp.2.133.333,00;
 - Angsuran Bunga sebesar Rp.1.152.000,00;
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 13 September 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 (tiga belas) pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.239 /Desa Karangmlati Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama. Doktorandus Ali Sahadi, dengan luas 929 m² berdasarkan Surat Ukur No.937/1998 tanggal 07-03-1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13-08-2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.3.285.333,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp.2.133.333,00;
 - Angsuran bunga sebesar Rp.1.152.000,00;
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan September 2018 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp177.869.775,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 113.502.175,00;

Tunggakan Bunga Rp. 64.367.600,00;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.0051/3404/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020;
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.0064/3404/06/2020 tertanggal 22 Juni 2020;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.074/3404/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 177.869.775,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 113.502.175,00;

Tunggakan Bunga Rp. 64.367.600,00;
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Demak, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 239 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Doktorandus Ali Sahadi, dengan luas 929 m² berdasarkan Surat Ukur No.937/ 1998 tanggal 07-03-1998; Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.285.333,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp.2.133.333,00;
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.575.000,00;
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai tanggal 13 Agustus 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 13 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.285.333,- yang terdiri dari

Angsuran Pokok sebesar Rp 2.133.333,00 dan
Angsuran Bunga sebesar Rp.1.152.000,00;

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2019 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.239 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Doktorandus Ali Sahadi yang sudah dipasang Hak Tanggungan;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Doktorandus Ali Sahadi luas 929 m² yang terletak di Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

6. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 29 Maret 2021 ;

7. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 29 Maret 2021

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 29 Maret 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp 177.869.775,-

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 113.052.175,-

Tunggakan Bunga Rp 64.367.600,-

8. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.0051/3404/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020;

9. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 0064/3404/06/2020 tertanggal 22 Juni 2020;

10. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.074/3404/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ni, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM atas nama Doktorandus Ali Sahadi luas 929 m² yang terletak di Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan Sertifikat Hak tanggungan No 01304/2018 Kabupaten Demak;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 177.869.775,00;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 177.869.775,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 113.502.175,00;
Tunggakan Bunga Rp. 64.367.600,00;
dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dengan bukti kepemilikan SHM No. 239 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Doktorandus Ali Sahadi, dengan luas 929m² berdasarkan Surat Ukur No. 937/ 1998. tanggal 07-3-1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Demak untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi pada saat perdamaian yang dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, ternyata Para Pihak tidak menemukan kesepakatan perdamaian, namun Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai meskipun pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Memang betul Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani surat pengakuan hutang Nomor : 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya disebut SPH;
2. Betul bahwa didalam SPH tersebut para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.285.333,00 yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp.2.133.333,00;
Angsuran Bunga sebesar Rp.1.152.000,00;
3. Betul bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut diatas sejak bulan September 2018, sehingga hutang para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp.1.777.869.775,00 yang terdiri dari :
Tunggakan pokok Rp.113.502.175,00;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan bunga Rp.64.367.600,00;

Untuk tunggakan bunga sampai mencapai Rp.64.367.600,00 ini mohon ditinjau kembali;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Betul memang ada bukti surat :

1. P.1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019;

Keterangan singkat :

Bukti P.1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :

a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.285.333,00 yang terdiri dari :

Angsuran pokok sebesar Rp.2.133.333,00;

Angsuran bunga sebesar Rp.1.575.000,00

Apakah angsuran bunganya tidak sebesar Rp.1.152.000,00 mohon ditinjau lagi;

c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib di bayar tergugat mulai tanggal 13 September 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Adanya usaha saya semakin lama hasilnya semakin turun, saya mohon kerendahan hati Bapak Pimpinan Bank Rakyat Indonesia unit Demak Kota, untuk memberi kemudahan dan keringanan-keringanan untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ya ng pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan dari Penggugat tersebut sebagaimana pengakuan Para Tergugat dipersidangan pada

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat upaya perdamaian dilaksanakan, maupun dalam jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah :

- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman/ kredit kepada Para Tergugat berdasarkan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp.128.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa benar Para Tergugat telah membayar sebagian dari pinjaman pokok beserta bunganya, namun sejak bulan Oktober 2020, Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran kreditnya kepada Penggugat sesuai dengan waktu dan jumlah pinjamannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah membenarkan dalil-dalil dari Penggugat, namun sebelum menjatuhkan putusan Hakim harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil Penggugat tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang mana dari masing-masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.3, P.4, P.6, P.7 merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut, dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permasalahan dalam perkara ini dapat menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.128.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta rupiah), dan hal tersebut telah bersesuaian dengan Addendum I Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P.1) dan Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa dari Addendum I Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P.1) menyebutkan bahwa dalam pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 atas nama Doktorandus Ali Sahadi (Bukti P.5) dan telah dibuat dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01304/2018 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat juga membenarkan kalau Para Tergugat telah membayar sebagian dari pinjaman kreditnya kepada Penggugat sampai dengan keterlambatan pembayaran pada bulan Oktober 2020 sebagaimana telah dibenarkan pula dalam bukti Penggugat berupa rekening koran (bukti P.6) dan payoff report (bukti P.7);

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat peringatan I sampai dengan III (Bukti P.8 s/d Bukti P.10) kepada Para Tergugat, dan adapun surat peringatan tersebut diberikan kepada Para Tergugat adalah karena Para Tergugat telah lalai/ tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti hanya dapat membayar sebagian dan tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat maka Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar adanya perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019, dan jaminan terhadap hutang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Doktorandus Ali Sahadi dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01304/2018, maka terhadap petitum kedua dan ketiga juga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum keempat dan petitum kelima dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Hakim menilai bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar 177.868.775,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan mengenai tuntutan agar menetapkan agar proses lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Demak, Hakim tidak dapat mengabulkannya karena untuk menetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang akan memproses lelang terhadap permohonan yang akan diajukan oleh Penggugat setelah adanya putusan ini nantinya, bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum keenam hanya dapat dikabulkan sepanjang mengenai pembayaran sisa hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan Para Tergugat diharuskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum ketujuh juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya petitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Hakim dapat mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM atas Nama Doktorandus Ali Sahadi luas 929 M² yang terletak di Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 01304/2018 Kabupaten Demak;
4. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020;
8. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 177.869.775,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.177.869.775,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Obaja David J. H. Sitorus, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sukamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sukamto, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.75.000,00;
iaya ATK	:	
4.....B	:	Rp.30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp.230.000,00;
anggihan	:	
6. Leges	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.365.000,00;

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)